PROBLEMATIKA PEMBERIAN NAFKAH IDDAH PADA CERAI TALAK PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM

(*Studi Kasus Perkara Nomor 07/Pdt.G/2013/Pa.Adl*)

DI PENGADILAN AGAMA ANDOOLO

Diajukan Sebagai Syarat untuk Mendapatkan Gelar Sarjana
Pada Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah

OLEH:

M. NATSIR
NIM. 12020101026

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)

KENDARI

TAHUN 2016

KEMENTERIAN AGAMA R I
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
KENDARI
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Sultan Qaimuddin No. 17 Telp. (0401) 393711 Fax. 393710

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul ***"Problematika pemberian nafkah iddah pada cerai talak perspektif Kompilasi Hukum Islam (studi kasus Perkara Nomor 07/Pdt.G/2013/PA.Adl) Di Pengadilan Agama Andoolo".*** Yang disusun oleh Saudara **M. Natsir. NIM 12020101026** Program Studi Ahwal Al Syakhshiyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah dengan beberapa perbaikan dari penguji sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Senin 31 Oktober 2016 dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada program Studi Ahwal Al Syakhshiyyah.

Kendari, 15 November 2016

DEWAN PENGUJI SKRIPSI

Ketua	: Dr. Husain Insawan, M.Ag	(.....)
Sekretaris	: Kartini, S.Ag, M.HI	(.....)
Anggota	: Dr.Hj.Ipandang, M.Ag	(.....)
	Sitti Syakirah Abunawas, M.Th.I	(.....)

Diketahui Oleh

Dekan Fakultas Syariah

Dr. Kamaruddin, S.Ag, SH. MH

NIP.197308231998031004

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bahwa skripsi ini benar-benar adalah hasil karya penulis sendiri, dan jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, dibuatkan atau dibantu oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Kendari, 15 Noveber 2016

Penulis

M. Natsir

Nim. 12 02 01 01 026

KATA PENGANTAR

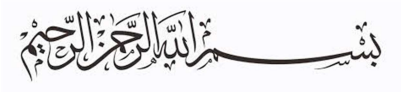

Alhamdulillah, Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt, yang telah melimpahkan segala rahmat dan inayahnya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **"Problematika Pemberian Nafkah Iddah Pada Cerai Talak Perspektif Kompilasi Hukum Islam (*Studi Kasus Perkara Nomor. 07/Pdt.G/2013/PA.Adl)* Di Pengadilan Agama Andoolo"**. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah atas diri junjungan yang agung Rasulullah Muhammad saw beserta keluarga dan para sahabatnya sebagai jalan pembuka kebenaran.

Penulis menyadari bahwa selama menuntut ilmu pengetahuan sampai merampungkan skripsi ini, tidak terlepas dari bantuan dan partisipasi dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu sepantasnyalah penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada :

1. Kedua orang tua kandung penulis yaitu M. Jafar dan Afiah yang mengasuh, mendidik dan membesarkan dengan segala jerih payah dan pengorbanan yang tak dapat penulis membalasnya.
2. Kedua orang tua angkat penulis yaitu bapak Salahuddin, S.HI dan Ibu Aminah yang mengasuh dan menddik selama penulis di daerah perantauan.
3. Rektor IAIN Kendari, DR. H. Nur Alim, M.Pd yang telah memberi bantuan moril, materil dan motivasi.
4. Dr. Kamaruddin, S.Ag, SH. M.H sebagai Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Kendari.
5. Dr. Husain Insawan, M.Ag., dan Kartini, S.Ag., M.HI., sebagai pembimbing I dan II yang banyak meluangkan waktunya dalam

memberikan bimbingan dalam penulisan skripsi ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan dengan baik.

6. Bapak dan Ibu dosen serta karyawan/staf IAIN Kendari.
7. Bapak Ketua Pengadilan Agama Andoolo beserta jajarannya, yang telah menerima dan membantu dalam memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian.
8. Rekan-rekan, Fadly, Muhlis, Fata, Bahrul, Abith, Halis, Imran, Yayan mereka inilah yang telah memberikan warna dalam hari-hari penulis selama menjalani kuliah. Terima kasih atas bantuan serta motivasinya sehingga penulis bersemangat dalam menyelesaikan hasil penelitian ini.

Akhirnya Penulis berharap semoga hasil penelitian ini dapat menjadi salah satu referensi dan bermanfaat bagi para pembacanya, Amin.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakaatuh

Kendari, 01 September 2016

Penulis

Muh. Natsir
10020101026

ABSTRAK

M. NATSIR (NIM : 12020101026). Problematika Pemberian Nafkah Iddah Pada Cerai talak Perspektif Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Perkara No. 07/Pdt.G/2013/PA.Adl) Di Pengadilan Agama Adoolo. Dibimbing Oleh Bapak Dr. Husain Insawan, M.Ag Sebagai Pembimbing I dan Ibu Kartini, S.Ag., M.HI Sebagai Pembimbing II.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pembebanan nafkah iddah pada cerai talak di Pengadilan Agama Andoolo, Bagaiamana problematika yang muncul dalam pemberian nafkah iddah di Pengadilan Agama Andoolo, Bagaimana pemberian nafkah iddah perspektif Kompilasi Hukum Islam.

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian dengan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tehnik pengumpulan data, studi dokumentasi, wawancara dan observasi, kemudian dalam proses analisis data penulis melakukan tahapan mulai dari reduksi data, display data dan verifikasi data, dan selanjutnya dilakukan uji keabsahan dengan melakukan trianggulasi sumber dan tehnik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa gambaran pmbebanan nafkah iddah pada cerai talak di Pengadilan Agama Andoolo. Pembebanan nafkah iddah terhadap cerai talak tidak semua cerai talak di berikan pembebanan nafkah iddah terhadap suaminya dengan alasan bahwa mantan isteri tidak pernah hadir dalam persidangan. Dan hak yang di miliki mantan isteri tidak di berikan karena tidak hadirnya mantan isteri dalam persidangan tersebut.

Problematika pemberian nafkah iddah pada cerai talak di Pengadilan Agama Andoolo Kabupaten Konawe Selatan adalah tidak hadirnya mantan isteri dalam persidangan, tidak adanya gugatan rekonvensi yang di ajukan oleh mantan isteri, biaya eksekusi lebih banyak di bandingkan dengan nafkah yang di berikan sehingga mantan isteri tidak dapat mengajukan permohonan eksekusi dan tidak adanya kesadaran hukum dari mantan suami untuk melaksanakan kwajiban-kewajibannya setelah cerai talak.

Analisis dalam pemberian nafkah iddah isteri akibat cerai talak perspektif Kompilasi Hukum Islam di pengadilan Agama Andoolo terhadap kasus perceraian Nomor 07/Pdt.G/2013/PA. Adl adalah putusan yang di keluarkan oleh pengadilan telah memiliki kekuatan hukum tetap dan juga putusan tersebut sesuai Kompilasi Hukum Islam. Karena selama putusan tersebut tidak dianulir oleh pengadilan tingkat banding atau kasasi maka putusan tersebut telah memiliki kekuatan hukum tetap. Namun putusan tersebut tidak mengikat sehingga tidak terlaksananya pemberian nafkah iddah pada cerai talak.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....
Persetujuan Pembembing ii
Kata Pengantar iii
Abstrak v
Daftar Isi vi
BAB I. PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 5
C. Tujuan Penelitian 6
D. Manfaat Penelitian 6
E. Definisi Operasional 7
BAB II. LANDASAN TEORI 8
A. Kajian Relevan 8
B. Tinjauan Tentang Perkawinan dan Perceraian 10
1. Pengertian perkawinan 10
2. Tujuan Perkawinan 11
3. Pengertian Percraian 12
4. Hukum Cerai Talak 13
5. Jenis Perceraian 14
C. Konsep Nafkah 16
1. Pengertian Nafkah 16
2. Dasar Hukum Nafkah 16
3. Hukum Memberi Nafkah 18
4. Nafkah Perempuan Beriddah 19
D. Konsep Iddah 22
1. Pengertian Iddah 22
2. Dasar Hukum Iddah 26
3. Tujuan Iddah 31
4. Macam-macam Iddah 32
5. Hikmah Iddah 35
6. Tanggung Jawab Suami Pada Masa Iddah 36
7. Perbedaan Cerai Gugat dan Khulu 39
E. Tinjauan Umum Tentang Eksekusi 39

1. Pengertian Eksekusi 39
2. Asas Eksekusi 40
3. Macam-macam Eksekusi 40
4. Prosedur Eksekusi 41
BAB III. METODELOGI PENELITIAN 42
A. Jenis Penelitian 42
B. Pendekatan Penelitian 43
C. Tempat dan Waktu Penelitian 43
D. Data dan Sumber Data 44
E. Tehnik Pengumpulan Data 44
F. Teknik Analisis Data 45
G. Uji Keabsahan Data 46
BAB IV. HASIL PENELITIAN 48
A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Andoolo 48
1. Sejarah Pengadilan Agama Andoolo 48
2. Wilayah Hukum 50
3. Keadaan Sarana Dan Prasarana 51
4. Data Perkara Perceraian Pengadilan Agama Andoolo 52
B. Gambaran Pembebanan Nafkah Iddah Pada Cerai Talak di Pengadilan Agama Andoolo 57
C. Problematika dalam Pelaksanaan Pemberian Nafkah Iddah 61
1. Problematika dalam pelaksanaan pemberian nafkah iddah di Pengadilan Agam Andoolo 61
2. Problematika dalam pemberian nafkah iddah perkara Nomor 07/Pdt.G/2013/PA.Adl 65
D. Pemberian nafkah iddah Perspektif Kompilasi Hukum Islam 69
BAB V PENUTUP 74
A. Kesimpulan 74
B. Saran 75
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Suatu perkawinan yang di lakukan oleh manusia bukanlah persoalan nafsu belaka, namun langgeng dan harmonisnya sebuah rumah tangga sangatlah di tentukan oleh sejauh mana kedua pasangan (suami istri) tersebut melaksanakan tugas dan kewajiban masing-masing. Selama keduanya melaksanakannya dan konsisten dengan kewajiban masing-masing, maka keharmonisan sebuah rumah tangga besar kemungkinan akan di raih.

Perkawinan sangatlah penting dalam kehidupan manusia, perseorangan maupun kelompok. Perkawinan adalah prosesi yang sakral untuk menyatukan laki-laki dan perempuan dalam menjalani kehidupan berumah tangga yang bernilai ibadah, pada dasarnya perkawinan bertujuan untuk membina kehidupan bersama dan memperoleh keturunan namun sering kali terjadi permasalahan yang mengakibatkan perceraian sehingga suami istri gagal melanjutkan kehidupan berumah tangga. Dengan jalan perkawinan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan sebagai mahluk yang memiliki kehormatan, Pergaulan hidup berumah tangga dibina dalam suasana damai, tentram dan penuh rasa kasih sayang antara suami dan istri.

Untuk memadukan dua unsur manusia dengan karakter yang berbeda bukan suatu hal yang mudah, sehingga sering kali timbul percekcokan dalam